

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP TERKAIT PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN\*

Oleh:

I Putu Yoko Sunarmayasa\*\*  
I Nyoman Suyatna\*\*\*  
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati\*\*\*\*

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak**

Lingkungan hidup merupakan aset yang patut dijaga dan dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah tidak dikelolanya limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengan baik dan benar. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penghasil LB3 untuk mengelola LB3 yang dihasilkannya. Salah satu kegiatan dari pengelolaan LB3 adalah penyimpanan LB3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung masih terdapat penghasil LB3 yang tidak memiliki tempat penyimpanan sementara LB3 atau ada yang memiliki tempat penyimpanan LB3 namun tidak sesuai dengan teknis persyaratan. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dan upaya pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan pengaturan LB3 di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah belum efektifnya pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung dari segi hukum atau norma hukum, dari segi penegak hukum, segi sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dan segi masyarakat dan budaya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 adalah dengan sosialisasi tentang pengelolaan LB3 dan meningkatkan pengawasan terhadap penghasil LB3.

---

\* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH dan Pembimbing Skripsi II Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM

\*\* I Putu Yoko Sunarmayasa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : putuyoko2013@gmail.com

\*\*\* I Nyoman Suyatna adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : nyoman\_doblar@yahoo.com

\*\*\*\* Ni Gusti Dyah Satyawati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : dyah\_satyawati@yahoo.com

**Kata kunci** : Lingkungan Hidup, Penyimpanan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### **Abstract**

*Environment is an asset should be maintained and preserved to support the lives of humans and other living things. One of causes of environmental pollution is the non-management of hazardous and toxic waste (LB3) well and properly. Article 52 paragraph (1) of Regulation of Badung Regency Number 23 Years 2013 on Environmental Protection and Management requires the producer of LB3 to manage the LB3 it produces. One of the activities of LB3 management is LB3 storage. Based on data obtained from Badung Environment and Hygiene Agency the are still LB3 producers who do not have temporary storage area of LB3 or some have LB3 storage but not in accordance with technical requirements. The problems in this writing is how the effectiveness of LB3 storage arrangement in Badung regency and government efforts in improving the implementation of LB3 regulation in Badung regency. The method used in this paper is empirical legal research with the approach of regulation and approach facts. The conclusion of this writing is the ineffective regulation of LB3 storage in Badung regency in terms of law or legal norm, in terms of law enforcers, facet of facilities supporting law enforcement and society and culture. Efforts to improve implementation of storage arrangements are to socialize the management of LB3 and increase control of LB3 producers.*

**Keywords** : Environment, Storage, Hazardous and Toxic Waste.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia senantiasa bergantung dengan lingkungan sekitarnya. Membahas mengenai manusia harus pula membahas tentang lingkungan hidupnya, demikian pula dengan sebaliknya membahas mengenai lingkungan juga membahas manusia. Lingkungan tanpa manusia hanya abstraksi belaka<sup>1</sup>. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU 32/2009 PPLH) untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kelangsungan manusia dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 39 UU 32/2009 PPLH kewenangan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun juga

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, 2001, *Analisa Menegenai Dampak Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, Hal. 18

menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda 23/2013 PPLH) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 2 Penjelasan Umum Perda 23/2013 PPLH bahwa Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup, bencana alam, permasalahan kawasan pesisir dan pantai, inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, permasalahan sosial kependudukan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan salah satunya karena tidak dikelolanya limbah bahan berbahaya dan beracun dengan baik dan benar. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Perda 23/2013 PPLH *jo.* Pasal 1 angka 22 UU 32/2009 PPLH disebutkan bahwa “limbah bahan berbahaya dan beracun (Selanjutnya disebut LB3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. Pengertian dari bahan berbahaya dan beracun (Selanjutnya disingkat B3) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 30 Perda 23/2013 PPLH yakni “zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimak bahwa akibat yang ditimbulkan LB3 jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Pasal 52 ayat (1) Perda 23/2013 PPLH mewajibkan penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan LB3 yang dihasilkannya. Salah satu kegiatan pengelolaan LB3 adalah penyimpanan LB3, berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014 PPLB3) yang merupakan kegiatan untuk menyimpan LB3 yang dilakukan penghasil LB3 dengan maksud menyimpan sementara LB3 yang dihasilkannya.

Adapun dua jenis indikasi pelanggaran terkait tidak disimpannya LB3 dengan baik di Kabupaten Badung yaitu usaha atau kegiatan tidak memiliki tempat penyimpanan sementara LB3 dan usaha atau kegiatan memiliki tempat penyimpanan sementara namun tidak sesuai dengan teknis di dalam PP 101/2014 PLB3 yang merupakan pedoman pengelolaan LB3 bagi penghasil LB3 dan indikasi pelanggaran ini diduga dilakukan di wilayah Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan.

Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan secara ilmiah dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung?
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung ditinjau dalam Pasal 52 ayat (1) Perda 23/2013 PPLH dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*).<sup>2</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, istilah lain dari hukum empiris adalah hukum sosiologis dan dapat pula disebut penelitian hukum lapangan<sup>3</sup>. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal. 77

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 42

undangan dan pendekatan fakta, jenis sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Teknis analisis yang dilakukan dengan cara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

## **2.2 Hasil dan Analisa**

### **2.2.1 Efektivitas Pengaturan Penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung**

Lingkungan merupakan suatu hal yang penting bagi siklus manusia.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, menjaga lingkungan agar tidak tercemar merupakan hal yang sangat penting. Pencemaran Lingkungan memiliki dampak pada kesehatan, estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem alami.<sup>5</sup> Dalam menguji pelaksanaan dari suatu kaidah hukum atau peraturan yang juga untuk menjadi tolak ukur efektivitas suatu undang-undang atau peraturan. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Faktor hukum atau norma yang berlaku.
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>4</sup> I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, 2013, *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Cara Menangulangnya di Kota Denpasar*, E-Jurnal Bagian Hukum Pemerintahan Universitas Udayana, Denpasar, h. 2

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 3, Dikutip Dari Richard Stewart And James E. Krier, *Environmental Law And Policy*, The Bobbs Merrill Co. Inc, Indianapolis, 1978, H. 67

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, Hal. 8

- 5) Faktor kebudayaan, yang sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan karya manusia dalam pergaulan hidup.

Apabila faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Perda 23/2013 PPLH, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Faktor hukum atau norma yang berlaku, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perda 23/2013 menentukan bahwa setiap orang yang menghasilkan B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap LB3 yang dihasilkannya, namun pada Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa pengawasan oleh bupati dilakukan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan. Ini berarti tidak setiap orang yang menghasilkan LB3 mendapatkan pengawasan karena terbatas pada usaha/kegiatan.
- 2) Faktor penegak hukum, penegakan hukum Perda 23/2013 terkait dengan penyimpanan LB3 dilakukan oleh Bupati Badung yang memberikan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung yang diberikan wewenang oleh UU 32/2009 PPLH. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan terkait pengelolaan limbah B3.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Putu Suantara selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung diperoleh informasi bahwa sarana atau fasilitas dalam penegakan Perda

23/2013 PPLH belum memadai karena sampai saat ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah belum mempunyai alat pengaman diri yang digunakan dalam melakukan pengawasan ke lapangan, perlunya alat pengaman diri ini karena mengingat resiko yang ditimbulkan oleh LB3 tersebut.

- 4) Faktor Masyarakat dan Budaya, sebagaimana amanat Pasal 52 ayat (1) Perda 23/2013 PPLH yang mewajibkan untuk penghasil limbah B3 melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya, amanat pasal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih adanya penghasil LB3 yang tidak melakukan pengelolaan terhadap LB3. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, I Wayan Sueca selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung didapatkan informasi bahwa dalam melakukan pengawasan mulai dari bulan Februari sampai dengan oktober 2017, sebanyak 48% atau 24 usaha atau kegiatan dari 50 usaha atau kegiatan tidak memiliki tempat penyimpanan sementara, dan dari 50 usaha atau kegiatan, sebanyak 32% atau 16 usaha atau kegiatan memiliki tempat penyimpanan namun tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam PP 101/2014 PLB3. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari penghasil limbah B3 untuk melakukan kewajibannya.

### **2.2.2 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung**

Berdasarkan *United Nations Environment Programme (UNEP)* menyebutkan definisi dari LB3 adalah segala jenis limbah yang

bersifat padat, cair dan gas, selain limbah radioaktif dan limbah infeksius, yang karena aktivitas kimianya atau karena sifat racun, mudah meledak, korosif atau sifat lainnya, dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan, baik secara langsung, maupun karena tercampur dengan jenis limbah lainnya<sup>7</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya pengelolaan terhadap LB3 yang dapat mengurangi bahkan sampai nol LB3 ini, karena resiko yang diakibatkan dari LB3 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Putu Suantara, selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada penghasil LB3 terkait dengan pedoman-pedoman dalam melakukan penyimpanan LB3 maupun pengelolaan LB3 secara keseluruhan. Pembelajaran lain terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga terus dilakukan mengingat terus bertambahnya usaha atau kegiatan yang menghasilkan LB3. Selain melakukan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Badung juga memperketat pengawasan kepada usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3, dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan terkait penyimpanan LB3.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

- 1) Pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung belum efektif jika ditinjau dari segi hukum atau norma hukum, dimana Pasal 52 ayat (1) mewajibkan setiap penghasil LB3

---

<sup>7</sup> Yulinah Trihadiningrum, 2016, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Teknosain, Yogyakarta, hal. 5

melakukan pengelolaan LB3 namun pengawasan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) hanya sebatas pada usaha dan kegiatan, segi penegak hukum tidak semua pengelola Lb3 mendapat pengawasan hanya sebatas pada usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan terkait pengelolaan LB3, segi sarana atau fasilitas karena Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung sebagai aparat penegak hukum belum memiliki alat pengaman diri yang merupakan alat untuk melindungi pejabat pengawas dari resiko LB3 dan dari segi masyarakat dan budaya karena masih ada penghasil LB3 di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara yang tidak memiliki tempat penyimpanan LB3 sementara dan memiliki tempat penyimpanan namun tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam PP 101/2014 PLB3.

- 2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pelaksanaan pengaturan penyimpanan LB3 di Kabupaten Badung adalah dengan cara sosialisai yang terus menerus dilakukan mengingat terus meningkatnya jumlah penghasil LB3 di Kabupaten Badung karena kegiatan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Badung.

### **3.2 Saran**

- 1) Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk melengkapi dan memperbaiki hukum atau norma hukum yang berlaku, tidak membatasi pengawasan terhadap pengelola LB3, dan melengkapi sarana dan fasilitas untuk mendukung penegak hukum dalam hal ini menyediakan alat pengaman diri untuk Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung, mengingat pentingnya keselamatan para pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya dan resiko yang timbulkan oleh LB3 yang dapat membahayakan lingkungan hidup, manusia, dan mahluk hidup lainnya. Meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan LB3 terkait dengan penyimpanan LB3 dan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan LB3. Meningkatkan pengawasan terhadap penghasil LB3 di wilayah Kabupaten Badung dan memperberat sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap izin lingkungan terkait pengelolaan LB3.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 3, Dikutip Dari Richard Stewart And James E. Krier, *Environmental Law And Policy, The Bobbs Merrill Co. Inc, Indianapolis*, 1978, H. 67

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Soemarwoto, Otto, 2001, *Analisa Menegenai Dampak Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.

Trihadiningrum, Yulinah, 2016, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Teknosain, Yogyakarta.

### Artikel ilmiah

Ari Permadi, I Made dkk, 2013, *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Cara Menangulangnya di Kota Denpasar*, E-Jurnal Bagian Hukum Pemerintahan Universitas Udayana, Denpasar.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013  
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor  
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung  
Nomor 22)